

Dampak Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 116/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Jkt.Pst)

Muhammad Lerick Wasito¹, Iwan Darmawan², Nommy HT Siahaan³

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail: lerickwasito2000@gmail.com

Article History:

Received: 01 November 2025

Revised: 20 November 2025

Accepted: 22 November 2025

Keywords: *Acne Vulgaris, Adolescent Health, Health Information Literacy, Digital Health Literacy, Bibliometric Analysis, VOSviewer, Scientific Mapping, Knowledge Structure, Research Trends.*

Abstract: *Corruption crimes within the environmental sector generate systemic, multidimensional, and long-term impacts on ecosystem degradation. Corruption practices in licensing, environmental monitoring, and rehabilitation processes weaken environmental standard enforcement, resulting in deforestation, pollution, and public health threats. In addition to causing state financial losses, environmental corruption also leads to extensive and often irreversible ecological damage. This study finds that criminal liability for corruption offenders whose actions result in environmental destruction remains limited to financial penalties, without accounting for ecological damage or obligations to restore the environment. This is due to weak integration between anti-corruption law and environmental law, as well as the absence of a comprehensive ecological damage assessment instrument. Progressive and ecologically just law enforcement demands a multidisciplinary approach involving environmental experts, ecological loss calculation, and strengthened institutional synergy between law enforcement agencies and environmental authorities. Ideally, criminal sanctions should not only aim for deterrence but also prioritize environmental restoration, the implementation of the polluter pays principle, and the protection of the right to a sustainable environment.*

Kata Kunci: Korupsi Lingkungan; Kerusakan Ekologis; Pertanggungjawaban Pidana; *Ecological Justice*; Penegakan Hukum Progresif; Pemulihan Lingkungan; *Polluter Pays Principle*.

Abstrak: Tindak pidana korupsi di sektor lingkungan hidup memberikan dampak sistemik, multidimensional, dan jangka panjang terhadap kerusakan ekosistem. Praktik korupsi pada proses perizinan, pengawasan, dan rehabilitasi lingkungan melemahkan penegakan standar lingkungan, menyebabkan degradasi hutan, pencemaran, serta ancaman kesehatan masyarakat. Selain merugikan keuangan negara, korupsi lingkungan menimbulkan kerugian ekologis yang luas dan sulit dipulihkan. Penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan masih terbatas pada pemidanaan

finansial, tanpa memperhitungkan kerugian ekologis dan kewajiban pemulihan lingkungan, akibat lemahnya integrasi antara hukum pidana korupsi dan hukum lingkungan serta belum adanya instrumen penilaian kerusakan ekologi yang komprehensif. Penegakan hukum yang progresif dan berkeadilan ekologis memerlukan pendekatan multidisipliner dengan melibatkan ahli lingkungan, perhitungan kerugian ekologis, dan penguatan sinergi kelembagaan antara aparat penegak hukum dan otoritas lingkungan. Penerapan pidana idealnya tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga pada pemulihan lingkungan, pelaksanaan prinsip *polluter pays*, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Korupsi sudah ada sejak dahulu kala, terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola administrasi. Kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi maupun pemerintahan.¹ Korupsi merupakan suatu budaya manusia yang sudah sangat tua. Tanggal 09 Desember diperingati sebagai Hari Anti-korupsi Sedunia atau *International Anticorruption Day*. Peringatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari mandat *United Nations Convention Against Corruption* yang di keluarkan pada tanggal 31 Oktober 2003.

Korupsi menurut Subekti dan Citrisoedibio, *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang. Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara². Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 yang dalam isinya menyatakan:³

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Di Indonesia kejahatan korupsi sudah menjadi momok tersendiri, karena kejahatan ini sudah membudaya hingga lapisan masyarakat paling bawah. Kejahatan korupsi sekarang ini meliputi berbagai sektor penyelenggaraan negara, salah satunya adalah sektor lingkungan hidup. Kejahatan korupsi di lingkungan hidup sebenarnya bisa berdampak lebih buruk daripada kejahatan korupsi di sektor lainnya. Menurut Chandra Hamzah, kerugian dalam kejahatan korupsi biasa hanya dihitung berdasarkan kerugian yang ada di APBN, sedangkan di kejahatan korupsi lingkungan hidup, kerugian yang diderita tidak hanya sebatas kerugian negara di dalam

¹ Mudemar A. Rasyidi, “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama”, *Journal Universitas Surya Darma*, hlm. 37.

² Mudemar A. Rasyidi, *Op.Cit.*, hlm. 37.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN Nomor 140, TLN Nomor 3874, ps. 2.

perhitungan APBN saja, namun melibatkan juga kerugian ekologis.⁴

Korupsi di sektor lingkungan hidup di Indonesia memiliki bentuk yang kompleks dan beragam. Tidak hanya dilakukan secara terang-terangan dalam bentuk suap dan gratifikasi, tetapi juga dalam bentuk kebijakan yang melegitimasi kerusakan ekologis. Salah satu bentuk korupsi yang paling sering ditemukan adalah korupsi dalam perizinan lingkungan hidup, di mana izin seperti AMDAL, izin pembuangan limbah, atau izin usaha pertambangan diberikan tanpa melalui proses yang sah dan objektif. Hal ini berdampak langsung pada kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan hilangnya biodiversitas. Sebagaimana disampaikan oleh N.H.T. Siahaan, kelemahan dalam sistem pengawasan lingkungan hidup telah menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan oknum birokrat untuk kepentingan pribadi, sehingga merusak esensi perlindungan ekologis dalam peraturan yang ada.⁵

Selanjutnya, menurut NHT Siahaan, menyoroti bahwa dampak korupsi di sektor kehutanan tidak hanya berupa hilangnya sumber daya alam, melainkan juga terampasnya hak-hak masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupannya. Dengan demikian, kerugian lingkungan akibat korupsi tidak hanya bersifat ekologis tetapi juga sosial dan kultural.⁶

Akibat yang dihasilkan dari perusakan alam sebagai akibat korupsi ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri, terjadinya banjir, kerusakan tanah, kekeringan, dan kelangkaan air serta menurunnya kualitas udara merupakan dampak dari korupsi di bidang lingkungan.⁷ Di Indonesia, praktik korupsi rawan terjadi dalam bidang perizinan yang berkaitan dengan lingkungan. Oses dan prosedur perizinan di Indonesia yang rumit, berbelit-belit, adanya tumpang tindih aturan dan arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan suap, pungli dan korupsi yang dilakukan oleh oknum aparatur negara dan pengusaha.⁸

Lebih lanjut, korupsi juga terjadi dalam bentuk manipulasi kebijakan, seperti pemberian konsesi lahan di kawasan konservasi, reklamasi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian, dan penggunaan diskresi kewenangan untuk melegalkan kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Seringkali, praktik-praktik ini dibungkus dalam narasi pembangunan nasional yang berorientasi ekonomi, tetapi sesungguhnya menguntungkan segelintir pihak dan meninggalkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.⁹

Korupsi di sektor sumber daya alam sangat berbahaya karena menghasilkan kerugian ekologis yang tidak hanya berdampak saat ini, melainkan juga lintas generasi, seperti hilangnya tutupan hutan, rusaknya ekosistem laut, dan pencemaran udara yang mengancam kesehatan

⁴ Dio Ashar Wicaksana mengutip Chandra Hamzah, “Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup”, tersedia di https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/Kerugian-ekologis_DAW.pdf, diakses tanggal 1 Maret 2025.

⁵ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Pancuran Alam, 2009), hlm. 125.

⁶ NHT Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 112.

⁷ Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Dampak Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan”, tersedia di <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/kehutanan/infografis/dampak-korupsi-terhadap-kerusakan-lingkungan>, diakses tanggal 1 Maret 2025.

⁸ Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, “Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal”, *Integritasm : Jurnal Antikorupsi*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 298.

⁹ Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, dan Arita Marini, *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2020), hlm. 5–7.

masyarakat.¹⁰

Sesungguhnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengeliminasi potensi korupsi pada bidang pelayanan perizinan ini mulai dari rangkaian paket kebijakan ekonomi, pengumpulan seluruh perizinan di suatu OPD, hingga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Proses penataan pelayanan perizinan perlu dilakukan kembali agar dapat menjadi faktor pendukung dan bukan penghambat dalam pengembangan usaha. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan proses penanaman modal dan berusaha, sekaligus diharapkan dapat mengeliminasi praktik-praktik korupsi yang terjadi dalam pelayanan perizinan.¹¹

Dalam konteks penanggulangan lingkungan hidup, korupsi kerap terjadi dalam pengelolaan dana rehabilitasi dan pemulihan lingkungan. Program-program reboisasi atau penataan kembali bekas tambang seringkali fiktif atau dikerjakan secara asal-asalan tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Transparency International Indonesia bahwa banyak proyek pemulihan lingkungan yang justru menjadi lahan baru untuk memperkaya diri aparat atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan pejabat daerah.¹²

Manusia dan lingkungan saling bergantung dan memengaruhi satu sama lain. Lingkungan mencakup makhluk hidup dan unsur abiotik sebagai suatu sistem yang menentukan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Keutuhan lingkungan menjadi faktor penting bagi kelangsungan kehidupan.

Kasus korupsi di Blok Mandiodo, Konawe Utara, terjadi pada wilayah konsesi PT ANTAM yang sejak 2010 mengalami konflik dan tumpang tindih izin tambang. Meski Mahkamah Agung membatalkan sebagian izin pada 2013, aktivitas tambang ilegal tetap berlangsung melalui kerja sama antara ANTAM dan pihak swasta, melibatkan pejabat Kementerian ESDM. Praktik ini menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah serta kerusakan hutan akibat penambangan tanpa izin IPPKH.

Korupsi sumber daya alam terbagi dalam dua bentuk, yaitu (1) korupsi pada proses perizinan melalui suap dalam penerbitan AMDAL, IUP, atau IPPKH, dan (2) penyalahgunaan izin yang hanya bersifat administratif untuk melegalkan eksploitasi. Hal ini mempercepat perusakan lingkungan, mengurangi pengawasan, dan menghambat upaya hukum masyarakat untuk menuntut pemulihan lingkungan.¹³

Kedua, korupsi yang melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana rehabilitasi lingkungan. Berbeda dengan korupsi perizinan yang terjadi pada tahap pra-produksi, korupsi CSR muncul ketika perusahaan telah beroperasi dan menggunakan dana tanggung jawab sosial untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Dalam beberapa kasus, seperti perkara PT Timah Tbk, dana CSR justru digunakan untuk membangun citra positif perusahaan sambil menutupi praktik penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Korupsi jenis ini lebih sulit dideteksi karena dana CSR bersumber dari kegiatan usaha yang sah,

¹⁰ Franky Butar Butar, Iqbal Feliciano, dan Thoriq Mulahela, *Op.Cit.*, hlm. 890.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Op.Cit.*

¹³ Siti Sundari, "Sanksi Pidana terhadap Pejabat Pemberi Izin Lingkungan dan Relevansinya sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 3, 2017, hlm. 385.

namun secara substansial menjadi sarana pencucian hasil kejahatan lingkungan.¹⁴

Upaya perluasan tafsir terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mencakup kerugian ekologis sebagai bagian dari kerugian negara juga menjadi langkah yang krusial. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian integral dari penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, integrasi pendekatan hukum pidana dan lingkungan akan memperkuat penerapan prinsip ecological justice dalam penegakan hukum korupsi yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting. Kajian ini tidak hanya menelaah kerugian keuangan negara sebagaimana lazim dalam perkara korupsi, tetapi juga berfokus pada kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkannya. Dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembaruan teori pertanggungjawaban pidana lingkungan, sekaligus memperkuat gagasan keadilan ekologis.¹⁵

Dengan, uraian latar belakang diatas. Maka penulis tertarik untuk megambil judul penelitian: “DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung data empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder, mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelesaian masalah tindak pidana korupsi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan obyek penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengkaji mekanisme perangkat pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum dalam UU Tipikor dan UU PPLH, sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst guna melihat penerapan hukum terhadap kasus korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas, sistematis, nyata, dan tepat mengenai peraturan, kebijakan, dan pengawasan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

¹⁴ Kontan Nasional, “Di Kasus Korupsi PT Timah, Dana CSR Jadi Alat Cuci Dosa atas Kejahatan Lingkungan,” *Kontan Nasional*, 12 Mei 2024, hlm. 6-7.

¹⁵ NHT Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 188.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Pengumpulan data melalui sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, putusan hakim, yurisprudensi, serta media massa yang relevan. Data yang diperoleh merupakan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mengkaji kondisi, interaksi sosial, individu, kelompok, atau lembaga, melalui wawancara (interview) guna memperoleh informasi secara lisan dan mendalam.

Teknik Pengelolaan Data

Data diolah secara kualitatif, yaitu dideskripsikan dalam bentuk naratif yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengolahan kuantitatif (angka dan tabel) juga dapat digunakan apabila diperlukan sebagai pendukung data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus

Kasus korupsi yang melibatkan PT Lawu Agung Mining (LAM) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu perkara penting yang menunjukkan adanya tumpang tindih antara hukum lingkungan dan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, para terdakwa bekerja sama dengan pejabat di PT Antam untuk melakukan penambangan nikel tanpa izin resmi, yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,156 triliun serta kerusakan ekologis di kawasan hutan lindung sekitar Mandiodo.

Dalam teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia.¹⁶ Dalam konteks kasus ini, masyarakat sekitar wilayah tambang Mandiodo seharusnya memperoleh perlindungan hukum atas hak mereka terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut tidak terwujud karena proses hukum lebih menitikberatkan pada kerugian keuangan negara dibandingkan kerugian ekologis yang nyata dirasakan masyarakat.

Dalam hal ini seorang Praktisi Hukum atau Advokat dalam wawancaranya menyatakan bahwa perkara ini mencerminkan lemahnya integrasi antara hukum pidana korupsi dan hukum lingkungan. Menurutnya, tindakan korupsi dalam sektor pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghancurkan tatanan ekologi dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang lestari. Advokat tersebut berpendapat bahwa aparat penegak hukum seharusnya memperluas tafsir konsep “kerugian negara” dengan memasukkan dimensi ekologis di dalamnya, sebab kerusakan lingkungan memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung dan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 121.

berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya alam.¹⁷

Pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan akibat kejahatan korupsi ini dapat dianalisis melalui **tiga teori utama**: *strict liability*, *vicarious liability*, dan *identification theory*.

Pertama, teori *Strict Liability*, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, mengandung makna bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam konteks kasus ini, PT Lawu Agung Mining sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal, karena kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan menimbulkan dampak ekologis yang luas.¹⁸

Kedua, teori *Vicarious Liability* menegaskan bahwa atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya apabila keduanya terlibat dalam kegiatan bersama. Hubungan kerja antara pejabat PT Antam dan pihak swasta PT LAM yang sama-sama memperoleh manfaat dari kegiatan penambangan ilegal menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab bersama (*joint liability*). Pejabat Antam yang lalai mengawasi penggunaan izin penambangan dapat dimintai tanggung jawab karena kelalaiannya turut memungkinkan terjadinya tindak pidana.¹⁹

Ketiga, teori *Identification (direct liability)* mengajarkan bahwa tindakan dan sikap batin pejabat tinggi korporasi dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Dengan demikian, perbuatan pejabat PT LAM yang mengatur penambangan tanpa izin resmi dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi, sehingga tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada badan hukum tersebut.²⁰

Dalam perspektif teori pemidanaan, pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan dua pendekatan utama, yaitu teori absolut (*vergelding*) dan teori relatif (*doel theorie*). Berdasarkan teori absolut, pidana merupakan bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan. Maka, pemidanaan terhadap pelaku dalam kasus ini merupakan konsekuensi atas kejahatan korupsi yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara dalam jumlah besar.²¹

Namun, apabila ditinjau dari teori relatif, tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan, melainkan juga pencegahan (*prevention*) dan pemulihan (*restoration*). Dalam hal ini, pidana seharusnya berorientasi pada pemulihan ekosistem yang rusak dan pencegahan agar tidak terjadi kembali tindak pidana serupa. Dengan demikian, selain hukuman penjara dan denda, seharusnya juga ada perintah pemulihan lingkungan atau ganti rugi ekologis yang menjadi bagian dari amar putusan.

Pada pokoknya dalam wawancara dengan seorang Hakim, dijelaskan bahwa pada prinsipnya hakim tidak dapat memutus perkara di luar dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Oleh karena itu, dalam kasus PT Lawu Agung Mining, kerugian ekologis tidak dapat dimasukkan dalam amar putusan, sebab tidak tercantum dalam surat dakwaan. Hakim juga menyebutkan bahwa kesulitan dalam menghitung nilai kerugian ekologis secara ilmiah dan yuridis menjadi

¹⁷ Ahmad Rizqi Robbani Kaban, Managing Partners Robbani Kaban & Partners Attorney At Law, *Wawancara*, Kantor Robbani Kaban & Partners Attorney At Law, 27 Oktober 2025.

¹⁸ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, *Op.Cit.*, hlm. 200-202.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 10.

alasan mengapa aspek lingkungan akhirnya dikesampingkan dalam pertimbangan putusan.

Menurut penulis, pernyataan hakim ini memperlihatkan adanya keterbatasan struktural dalam sistem peradilan pidana, di mana hakim terikat secara ketat pada rumusan dakwaan yang disusun oleh jaksa. Akibatnya, walaupun terdapat bukti nyata tentang kerusakan lingkungan, pengadilan tidak dapat memberikan putusan yang mencerminkan keadilan ekologis (*ecological justice*).

Di sisi lain, advokat yang diwawancarai menilai bahwa pandangan hakim tersebut mencerminkan kelemahan sistem hukum yang terlalu formalistik. Menurutnya, hakim seharusnya dapat menggunakan pendekatan hukum progresif dengan menafsirkan secara sistemik antara UU Tipikor dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga putusan pengadilan tidak hanya melindungi kepentingan keuangan negara, tetapi juga hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Advokat menegaskan bahwa apabila aspek lingkungan terus diabaikan, maka tujuan pemidanaan lingkungan sebagaimana diajarkan dalam teori relatif tidak akan pernah tercapai.

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst., majelis hakim menegaskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup di Blok Mandiodo. Hakim menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan tanpa adanya IUP, IUPJ, maupun IPPKH, serta menimbulkan dampak ekologis yang serius dan jangka panjang.

Menurut penulis, jika dikaji menggunakan teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa :²²

“Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.

Teori ini menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim mencerminkan penerapan teori Satjipto, karena majelis tidak hanya melihat aspek kerugian keuangan negara, tetapi juga berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas lingkungan yang lestari. Dengan demikian, hakim tidak sekadar menegakkan hukum pidana formal, tetapi juga menjalankan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan sosial dan ekologis.

Lebih lanjut, apabila dianalisis dari perspektif teori pertanggungjawaban lingkungan hidup, maka pertimbangan hakim dalam kasus PT Lawu Agung Mining sejalan dengan doktrin “*Strict Liability*”. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, doktrin ini adalah bentuk :²³

“Pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang”.

Yang berarti bahwa seseorang atau korporasi dapat dipidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan apabila perbuatannya secara nyata menimbulkan kerugian terhadap lingkungan.

²² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 121.

²³ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, *Op.Cit.*, hlm. 200-202.

Dalam kasus ini, hakim menegaskan bahwa kegiatan tambang dilakukan tanpa izin (IUJP dan IPPKH), dan oleh karenanya, perbuatan tersebut secara otomatis melawan hukum serta menimbulkan tanggung jawab pidana tanpa perlu membuktikan niat jahat (*mens rea*) yang mendalam.

Selain itu, pertanggungjawaban dalam putusan ini juga dapat dijelaskan dengan teori *Vicarious Liability*²⁴, yaitu prinsip hukum yang menegaskan bahwa atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya apabila keduanya terlibat dalam kegiatan bersama. Dalam konteks ini, majelis hakim menilai bahwa para pengurus PT Lawu Agung Mining secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang terstruktur melalui kebijakan korporasi. Artinya, meskipun tindakan operasional dilakukan oleh bawahan atau staf lapangan, tanggung jawab hukum tetap melekat pada pimpinan perusahaan karena tindakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan korporasi yang diketahui dan disetujui oleh mereka.

Selanjutnya menurut Penulis, Majelis hakim juga mengakui eksistensi pertanggungjawaban langsung korporasi (*Identification Theory*). Teori ini menyatakan bahwa :²⁵

“Para pegawai senior korporasi atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang sebagai korporasi itu sendiri”.

Berdasarkan teori ini, perbuatan dan sikap batin pengurus dipandang sebagai sikap korporasi. Hakim menerapkan logika tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan Windu Aji Sutanto dan rekan-rekannya merupakan tindakan korporasi PT Lawu Agung Mining itu sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak berhenti pada individu, tetapi melekat pada entitas hukum korporasi.

Dari perspektif teori pemidanaan lingkungan hidup, pertimbangan hakim mengandung unsur dari teori absolut (*vergelding theorieen*). Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini menyatakan bahwa :²⁶

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan; dasar pembenarannya terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.

Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda besar kepada terdakwa sebagai bentuk pembalasan atas tindakan korupsi dan kerusakan lingkungan yang dilakukan. Hakim menyebut bahwa perbuatan terdakwa “telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan lingkungan hidup yang sulit dipulihkan,” sehingga sanksi berat dianggap pantas dijatuhkan untuk menegakkan keadilan retributif.

Namun, hakim juga menggabungkan unsur teori relatif (*doel theorieen*) atau utilitarian theory, yang memandang pidana sebagai sarana mencapai tujuan sosial, yaitu pencegahan kejahatan dan pemulihan kondisi masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi bahwa :²⁷

“Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang berbuat jahat) melainkan *ne peccetur* (supaya orang lain tidak melakukan kejahatan)”.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, Op.Cit., hlm. 10.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa putusan ini diharapkan menjadi efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku korupsi sumber daya alam lainnya dan memperkuat tata kelola lingkungan di masa depan. Dengan demikian, pemidanaan dalam kasus ini bersifat ganda: sebagai pembalasan atas kerusakan yang terjadi (*retributif*) dan sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang (*utilitarian*).

Dari wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Hakim, diperoleh penjelasan bahwa pada prinsipnya, hakim tidak dapat memutus perkara di luar ruang lingkup dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Hakim menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut asas "*ne ultra petita partium*", pengadilan tidak berwenang mempertimbangkan unsur atau akibat hukum yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara korupsi lingkungan seperti kasus PT Lawu Agung Mining, apabila kerugian ekologis tidak dimasukkan dalam dakwaan, maka majelis hakim tidak memiliki dasar yuridis untuk menjadikannya sebagai bagian dari amar putusan. Hakim juga menjelaskan bahwa penghitungan kerugian ekologis sangat sulit dilakukan secara pasti karena melibatkan banyak variabel ilmiah, seperti degradasi tanah, sedimentasi, kehilangan biodiversitas, dan dampak sosial-lingkungan yang tidak mudah dikuantifikasi secara ekonomi. Ketidadaan metode baku perhitungan kerugian ekologis dalam hukum positif menyebabkan aspek ini seringkali dikesampingkan atau hanya menjadi bahan pertimbangan moral, bukan dasar hukum pemidanaan.²⁸

Pandangan tersebut mendapatkan tanggapan kritis dari seorang peneliti lingkungan yang juga diwawancarai dalam penelitian ini. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum dalam perkara korupsi lingkungan karena seharusnya setiap kegiatan pertambangan yang menimbulkan dampak ekologis wajib melakukan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Ketidakhadiran atau pengabaian ketentuan ini dalam proses penegakan hukum menunjukkan lemahnya implementasi asas tanggung jawab lingkungan oleh aparat penegak hukum. Peneliti tersebut menilai bahwa kerugian ekologis seharusnya menjadi bagian integral dari pertimbangan hukum, karena dampaknya berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar, terutama terhadap kualitas air, tanah, dan sumber penghidupan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum dan ilmu lingkungan dalam proses peradilan, agar penegakan hukum tidak berhenti pada dimensi ekonomi semata, tetapi juga menjamin keadilan ekologis bagi masyarakat terdampak.²⁹

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan Jaksa, diperoleh informasi bahwa Kejaksaan mulai mengembangkan pendekatan baru dalam menangani perkara korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jaksa menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Tipikor belum secara eksplisit mengatur tentang kerugian ekologis, namun Kejaksaan kini memperluas tafsir kerugian negara dengan memasukkan biaya pemulihan lingkungan sebagai salah satu komponennya. Pendekatan ini mulai diterapkan dalam kasus tata niaga timah di Bangka Belitung, di mana perhitungan kerugian negara mencakup aspek finansial, kerusakan ekologis, serta biaya rehabilitasi. Menurut Jaksa, langkah ini merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*) dan asas tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

²⁸ Erlinawati, Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Cibinong, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Cibinong, 27 Oktober 2025.

²⁹ Ismatul Hakim, Peneliti di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Studi Agraria dan PSP3 IPB, *Wawancara*, Institut Pertanian Bogor, 29 Oktober 2025.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).³⁰

Pandangan Jaksa ini memperlihatkan adanya kemajuan konseptual dalam praktik penegakan hukum, di mana kerugian lingkungan mulai diakui sebagai bagian dari kerugian negara yang dapat dituntut dalam perkara korupsi. Namun, baik hakim maupun jaksa sama-sama mengakui bahwa kendala pembuktian ilmiah dan kerangka hukum yang belum eksplisit masih menjadi hambatan utama. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori pertanggungjawaban lingkungan (*strict liability* dan *vicarious liability*) dengan praktik penegakan hukum yang masih dominan berorientasi pada keuangan negara.³¹

Dari keseluruhan wawancara dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara PT Lawu Agung Mining telah mencerminkan kemajuan normatif, terutama dengan mengakui adanya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari korupsi sumber daya alam. Namun, belum sepenuhnya mencerminkan paradigma keadilan ekologis yang substantif, karena kerugian lingkungan tidak dijadikan dasar utama dalam amar putusan. Peneliti dan Jaksa sama-sama menilai bahwa perlu dilakukan reformasi hukum pidana lingkungan dan penguatan koordinasi antarinstansi, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan kerugian ekologis dapat diakomodasi secara tegas dalam perkara tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam.

Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Jalan Keluar

Secara universal, penegakan hukum yang berkeadilan ekologis (*ecological justice*) merupakan respon atas meningkatnya krisis lingkungan global yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali dan lemahnya sistem hukum lingkungan di berbagai negara. Prinsip keadilan ekologis tidak hanya berfokus pada pemulihan kerusakan alam, tetapi juga pada pengakuan bahwa lingkungan hidup memiliki hak intrinsik untuk dilindungi sebagaimana manusia memiliki hak asasi. Prinsip ini menempatkan alam bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan subjek moral dan hukum yang berhak mendapatkan perlindungan.

Kesadaran global tersebut pertama kali ditegaskan dalam Konferensi Stockholm 1972, yang menghasilkan *Stockholm Declaration on the Human Environment*. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga serta memperbaiki lingkungan demi generasi kini dan mendatang.² Dalam konteks tersebut, keadilan ekologis menjadi pilar penting dalam pembangunan hukum internasional, yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara melalui regulasi nasional yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Di Indonesia, semangat keadilan ekologis tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip konstitusional ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menegaskan tanggung jawab setiap pihak untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah prinsip *strict liability*, yakni pertanggungjawaban mutlak terhadap pelaku pencemar lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Namun, dalam praktik penegakan hukum nasional, penerapan prinsip keadilan ekologis

³⁰ Abdullah Muhammad Ihsan, *Op.Cit.*, Wawancara.

³¹ *Ibid.*

masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang berdampak pada lingkungan. Kasus PT. Antam di Blok Mandiodo menjadi contoh konkret di mana kegiatan eksploitasi tambang yang dilakukan tanpa mekanisme pengawasan dan izin yang memadai telah menimbulkan kerugian negara sekaligus kerusakan ekosistem. Aktivitas penambangan di wilayah tersebut menyebabkan deforestasi, sedimentasi sungai, serta pencemaran tanah yang mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kasus ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional mampu menegakkan keadilan ekologis melalui sinergi antar aparat penegak hukum.

Dalam kerangka teoritis, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa : “Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya agar dapat bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.³² Gagasan tersebut menempatkan hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai instrumen dinamis untuk melindungi kepentingan manusia dan lingkungan hidup. Dalam konteks kasus PT. Antam, perlindungan hukum tidak hanya diarahkan untuk memulihkan kerugian finansial negara, tetapi juga untuk melindungi hak ekologis masyarakat dan kelestarian alam. Dengan demikian, hukum harus bergerak dari paradigma antroposentris menuju ekosentris, di mana kepentingan lingkungan menjadi bagian integral dari keadilan substantif.

Sejalan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam perkara lingkungan, pertanggungjawaban pidana tidak selalu harus didasarkan pada unsur kesalahan individu, melainkan dapat diterapkan melalui doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menuntut tanggung jawab korporasi atas akibat perbuatannya.³³ Selain itu, terdapat prinsip *vicarious liability*, di mana pimpinan korporasi turut bertanggung jawab atas tindakan bawahannya sepanjang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha korporasi.³⁴ Dalam konteks PT. Antam, hal ini berarti direksi dan pejabat perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai atau membiarkan aktivitas penambangan ilegal di wilayah konsesinya. Adapun teori identification menganggap perbuatan dan sikap batin pejabat senior korporasi sebagai representasi dari korporasi itu sendiri, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada entitas hukum korporasi.⁹

Dalam konteks pemidanaan, Muladi dan Barda Nawawi Arief membedakan dua orientasi dasar hukum pidana, yaitu teori absolut (*vergeldingstheorieën*) dan teori relatif (*doeltheorieën*). Teori absolut menekankan pidana sebagai bentuk pembalasan moral terhadap pelaku kejahatan atas perbuatan yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Sementara teori relatif berorientasi pada tujuan preventif dan rehabilitatif, yaitu agar pidana tidak hanya bersifat retributif tetapi juga memiliki nilai kemanfaatan sosial dan ekologis.³⁵ Kedua teori ini dapat dikombinasikan untuk menciptakan keadilan ekologis yang utuh: menghukum pelaku korupsi di sektor sumber daya alam sekaligus mewajibkannya memulihkan lingkungan yang dirusak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa, untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan ekologis diperlukan langkah-langkah konkret dari seluruh aparat penegak hukum. Salah satu upaya strategis yang tengah dirancang adalah penyusunan pedoman teknis perhitungan kerugian ekologis sebagai acuan dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi di

³² Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 121.

³³ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, Op.Cit., hlm. 200-202.

³⁴ Ibid.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, Op.Cit., hlm. 16.

sektor sumber daya alam. Pedoman tersebut bertujuan untuk membantu jaksa dalam menghitung dan menuntut ganti rugi lingkungan secara objektif, sekaligus memperkuat posisi hukum Kejaksaan di pengadilan.

Jaksa juga menegaskan perlunya koordinasi lintas lembaga antara Kejaksaan, BPK, BPKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta perguruan tinggi dalam melakukan audit gabungan yang memadukan aspek keuangan dan ekologi. Dengan sinergi tersebut, perhitungan kerugian negara akan menjadi lebih komprehensif dan tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga menyentuh dimensi pemulihan ekosistem yang rusak.³⁶

Selain itu, revisi atau perluasan tafsir terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga diperlukan agar mencakup kerugian ekologis sebagai bagian dari kerugian negara. Reformulasi tersebut akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi jaksa dan hakim dalam menilai serta menuntut pertanggungjawaban pidana yang memperhatikan nilai-nilai keadilan ekologis. Upaya ini sejalan dengan semangat UUPPLH yang menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian integral dari penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diusulkan oleh Kejaksaan dapat menjadi jalan keluar yuridis dan kelembagaan untuk memperkuat penerapan prinsip ecological justice dalam perkara tindak pidana korupsi yang berdampak pada lingkungan. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan ekologis yang terganggu akibat kejahatan korupsi sumber daya alam.

KESIMPULAN

1. Dampak tindak pidana korupsi terhadap kerusakan lingkungan hidup bersifat sistemik, multidimensional, dan berjangka panjang. Korupsi yang terjadi pada sektor lingkungan, khususnya dalam proses perizinan, pengawasan, dan rehabilitasi pascatambang, telah menjadi faktor kunci yang mempercepat degradasi ekosistem. Praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan menyebabkan izin usaha pertambangan atau pemanfaatan sumber daya alam diterbitkan tanpa kajian AMDAL yang layak, sehingga menimbulkan pencemaran air, udara, serta kerusakan hutan dan tanah yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, tindak pidana korupsi di sektor ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian ekologis yang sangat besar dan sulit dipulihkan, bahkan berpotensi menurunkan kualitas hidup generasi mendatang.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerusakan lingkungan masih mengalami keterbatasan dalam penerapan hukum. Sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi konsep ecological justice dan perhitungan kerugian ekologis sebagai bagian dari kerugian negara. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung hanya menuntut ganti rugi secara finansial, tanpa memperhitungkan aspek pemulihan lingkungan. Hal ini terjadi karena belum adanya instrumen hukum yang baku dalam menilai kerusakan ekologi serta lemahnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan instansi teknis lingkungan hidup. Oleh sebab itu, diperlukan integrasi antara hukum pidana

³⁶ Abdullah Muhammad Ihsan, *Op.Cit.*, *Wawancara*.

korupsi dan hukum lingkungan hidup agar pertanggungjawaban pelaku tidak hanya bersifat represif melalui hukuman badan, tetapi juga restoratif dengan memulihkan kondisi lingkungan yang dirusak.

3. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor lingkungan hidup menuntut paradigma penegakan hukum yang lebih progresif dan ekologis. Penegakan hukum yang adil harus memadukan pendekatan yuridis, ilmiah, dan moral dengan melibatkan peran ahli lingkungan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Putusan pengadilan dalam perkara Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kejaksaan, dan BPKP dalam menghitung serta menuntut ganti rugi ekologis secara komprehensif. Dengan demikian, penerapan pidana terhadap pelaku korupsi di bidang lingkungan hidup harus diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan terlaksananya prinsip *polluter pays*, pemulihan lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

- _____. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*. Permen Nomor 24 Tahun 2018.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 31 Tahun 1999, LN Nomor 140, TLN Nomor 3874.

Buku-Buku

- Akib, Muhamad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2003.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2022.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lubis, Todung Mulya. *Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- M. Syamsul Ma'arif. *Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Moral*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.

- Marwan Effendy. *Korupsi dan Strategi Nasional Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Busyro Muqoddas. *Korupsi dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Nurcholish Madjid. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Otto Soemarwoto. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta : Eresco, 1980.
- Rachmad Safa'at. *Hukum Lingkungan dan Keadilan Ekologis*. Malang: UB Press, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Redi, Ahmad. *Hukum Lingkungan dan Keadilan Ekologis*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Safitri, Desy. Ferdi Fauzan Putra, dan Arita Marini. *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Tangerang : Pustaka Mandiri, 2020.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2000.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Jakarta : Pancuran Alam, 2009.
- Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Airlangga University Press, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Lain-lain

- Abdullah Muhammad Ihsan, Kasubsi II Intel Kejari Kabupaten Bogor. *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, 31 Oktober 2025.
- Ahmad Rizqi Robbani Kaban, Managing Partner Robbani Kaban & Partners Attorney At Law. *Wawancara* di Kantor Robbani Kaban & Partners Attorney At Law, 27 Oktober 2025.
- Ahmad Subhan. "Kajian Korupsi Dalam Perspektif Sejarah." *E-Journal STAINU Madiun*.
- Andri G. Wibisana. "Rezim Hukum Lingkungan dan Tantangan Penegakan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Binawan, A. dan M. G. S. Soetopo. "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Butar Butar, Franky. Iqbal Feliciano, dan Thoriq Mulahela. "Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?". *Prosiding TPT XXVII Perhapi*, 2019.
- Dwi Atmoko dan Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022.

- Erlinawati, Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Cibinong. *Wawancara di Pengadilan Negeri Cibinong*, 27 Oktober 2025.
- Firdaus. “Dampak Ekonomi terhadap Deforestasi dan Perubahan Iklim di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Hakim, Ismatul. Peneliti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pusat Studi Agraria dan PSP3 IPB. *Wawancara di Institut Pertanian Bogor*, 29 Oktober 2025.
- Hanida. Rozidateno Putri, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi. “Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal”. *Integritasm : Jurnal Antikorupsi*, Volume 6, Nomor 2.
- Hasanah, Hetty. “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”. Tersedia di <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. Diakses tanggal 1 Maret 2025.
- Hughes, T. et al. “Global Warming and Recurrent Mass Bleaching of Corals.” *Nature Climate Change*, Vol. 12, No. 3, 2022.
- ICEL. *Analisis Penegakan Hukum Lingkungan dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: ICEL, 2023.
- IDN Times. “Ombudsman Temukan Segudang Masalah di Blok Tambang Mandiodo.” Tersedia di <https://www.idntimes.com/business/economy/ombudsman-temukan-banyak-masalah-di-blok-tambang-mandiodo>. Diakses tanggal 30 Oktober 2025.
- Kabar 24. “Kronologi Kasus Tambang Nikel di Konawe yang Jerat Windu Aji.” Tersedia di <https://kabar24.bisnis.com/read/20230719/16/1676222/kronologi-kasus-tambang-nikel-di-konawe-yang-jerat-windu-aji>. Diakses tanggal 30 Oktober 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Perlindungan”. Tersedia di <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses tanggal 1 Maret 2025.
- Kompas. “2 Pejabat ESDM Ditetapkan Tersangka Kasus Pertambangan Nikel, Kerugian Negara Capai Rp5,7 Triliun.” Tersedia di <https://www.kompas.tv/nasional/428722/2-pejabat-esdm-ditetapkan-tersangka-kasus-pertambangan-nikel>. Diakses tanggal 30 Oktober 2025.
- Kontan Nasional. “Di Kasus Korupsi PT Timah, Dana CSR Jadi Alat Cuci Dosa atas Kejahatan Lingkungan.” *Kontan Nasional*, 12 Mei 2024.
- Liputan 6. “PT. Antam Hentikan Aktivitas Tambang di Blok Mandiodo Pengusaha Lokal PHK 1200 Karyawan.” Tersedia di <https://www.liputan6.com/regional/read/5311763/pt-antam-hentikan-aktivitas-tambang-di-blok-mandiodo-pengusaha-lokal-phk-1200-karyawan>. Diakses tanggal 30 Oktober 2025.
- Matthew Hall dan Tanya Wyatt. “Environmental Crime and Green Criminology.” *Criminology and Criminal Justice Journal*, Vol. 16, No. 3, 2016.
- Nuraida, Afni dan Siti Ashira Salvina Day. “Kejahatan Keraf Putih (*White-Collar Crime*) Dan Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)”. Tersedia di <https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/655585/>. Diakses tanggal 16 April 2025.
- Nurmayanti. “Dimensi Ekologis dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan Blok Mandiodo Tahun 2023*. Jakarta: Ombudsman RI, 2023.
- Pulitzer Center. *Cleaning Up the Mandiodo Block*. Washington D.C.: Pulitzer Center, 2022.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. “Dampak Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan”. Tersedia di <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/kehutanan/infografis/dampak-korupsi-terhadap-kerusakan-lingkungan>. Diakses tanggal 1 Maret 2025.

- R. D. Putra. "Korupsi Perizinan dan Dampaknya terhadap Degradasi Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama". *Journal Universitas Surya Darma*.
- S, Bhattacharyya. & Hodler, R. "Natural Resources, Democracy and Corruption". *European Economic Review*, Vol. 54, No. 4, 2010.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. "Korupsi Melacak Term-Term Korupsi dalam Al-Quran", *Jurusan Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN Sumatera Utara Medan*, 2017.
- Siti Sundari. "Sanksi Pidana terhadap Pejabat Pemberi Izin Lingkungan dan Relevansinya sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 3, 2017.
- Syarbaini, Ahmad. "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Tahqiq*, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2024.
- Tahir. "Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Penyebabnya". Tersedia di <https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html>. Diakses tanggal 25 April 2024.
- The Prakarsa. *Socio-Economic Impact of Nickel Mining on Coastal Communities*. Jakarta: The Prakarsa, 2023.
- Transparency International. *Corruption and Environmental Governance*. Berlin: Transparency International, 2020.
- United Nations Environment Programme (UNEP). *Global Environment Outlook 6: Technical Summary*. Nairobi: UNEP, 2021.
- WALHI Sulawesi Tenggara. *Analisis Dampak Tambang Nikel terhadap Deforestasi dan Pesisir Sulawesi Tenggara*. Kendari: WALHI Sultra, 2023.
- Washington D.C.: World Bank Publication, 2022.
- Wicaksana, Dio Ashar. "Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup". Tersedia di https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/Kerugian-ekologis_DAW.pdf. Diakses tanggal 1 Maret 2025.
- WMO. *State of the Global Climate 2023*. Geneva: WMO, 2023.
- WWF Indonesia. *Laporan Kehilangan Keanekaragaman Hayati di Indonesia*. Jakarta: WWF Indonesia, 2021.
- Yosua Oktavianus. "Degradasi Lingkungan dan Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018.